

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Fenomena penundaan pernikahan atau *delay marriage* atau disebut juga sebagai *waithood* kian meluas di kalangan anak muda, terutama di kota-kota besar. Hal ini telah menjadi perhatian yang signifikan dalam masyarakat saat ini. Banyak dari mereka yang berusia 27 hingga 30-an memilih untuk menikmati kehidupan lajang tanpa terburu-buru untuk mendirikan rumah tangga. Fenomena ini tidak hanya menjadi perhatian nasional saja, namun juga menjadi sorotan dalam perencanaan kebijakan demografi Indonesia (Reporter, 2024).

Fenomena pernikahan tertunda pertama kali diidentifikasi oleh seorang profesor yang bernama Siae Singerman dari Universitas Amerika pada akhir tahun 2007. Studi tersebut menunjukkan bahwa kaum muda di Timur Tengah cenderung menunda pernikahan karena kondisi keuangan yang tidak memadai. Temuan ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Marcia Inhorn dari Universitas Yale, yang mengungkapkan bahwa pernikahan tertunda lebih umum terjadi pada perempuan dan individu berpendidikan. Selanjutnya, fenomena ini menyebar secara global dan telah diterima sebagai hal yang normal di abad ke-21 (Putri, 2023).

Drajat Tri Kartono, sosiolog dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, menyatakan bahwa tren menunda pernikahan mulai berkembang di Indonesia. Ia menambahkan bahwa dengan semakin banyaknya individu yang enggan menikah, penerapan kontrol sosial di masyarakat menjadi semakin sulit, sehingga berpotensi menumbuhkan perilaku tidak sehat. Penundaan pernikahan ini dapat mengganggu integrasi atau keterhubungan dalam kontrol sosial di masyarakat, yang disebabkan oleh terganggunya fungsi dan peran sosial keluarga. Menunda pernikahan bisa menurunkan jumlah keluarga yang dibarengi dengan berkurangnya keinginan untuk kebutuhan rumah tangga (Diahwahyuningtyas & Hardiyanto, 2023).

Fenomena ini juga dikaitkan dengan data pernikahan di Indonesia yang mengalami penurunan. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa jumlah pernikahan menurun secara signifikan. Angka pernikahan di Indonesia telah menunjukkan penurunan yang konsisten selama enam tahun terakhir. Penurunan paling signifikan terjadi dalam tiga tahun terakhir, antara tahun 2021 dan 2023, yang menyusut sebanyak 2 juta (CNN Indonesia, 2024).

Berikut angka pernikahan di Indonesia dalam kurun waktu enam tahun terakhir.

Tabel 1. 1
Data Pernikahan di Indonesia

No	Tahun	Angka Pernikahan
1.	2018	2.016.171
2.	2019	1.968.878
3.	2020	1.792.548
4.	2021	1.742.049
5.	2022	1.705.348
6.	2023	1.577.255

Sumber : Badan Pusat Statistik

Sebuah survei yang telah dilakukan Populix menemukan alasan sebagian milenial dan Gen Z memilih menunda pernikahan mereka. Sebanyak 57 persen memilih untuk fokus berkarier sebagai alasan utamanya, sebanyak 53 persen berpikir untuk menikmati hidup di luar karier seperti hobi dan keluarga, dan 44 persen karena memang belum menemukan pasangan yang tepat. Keputusan menunda pernikahan ini juga turut dipengaruhi oleh lingkungan terdekat yang sebagian besar masih berstatus lajang. Tantangan mempersiapkan pernikahan juga menjadi salah satu faktor mereka untuk memilih menunda pernikahan (CNN Indonesia, 2024).

Generasi Z merupakan generasi yang tumbuh dan berkembang dalam era digital yang sangat pesat. Hampir sepenuhnya lingkungan mereka terhubung secara digital. Generasi ini memanfaatkan teknologi sebagai bagian

integral dari kehidupan mereka, memungkinkan akses informasi melalui internet. Keberadaan media sosial, sebagai konsekuensi dari kemajuan teknologi, telah memengaruhi cara individu berkomunikasi, bersosialisasi, dan mengekspresikan diri secara signifikan (Ceicilia, 2023). Secara tidak langsung, hal ini berdampak pada kepribadian dan karakteristik individu. Perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang cepat juga mempengaruhi pandangan mereka terhadap pernikahan dan komitmen panjang (Sekar Arum et al., 2023).

Media sosial telah menyediakan platform bagi individu untuk berbagi pengalaman pernikahan mereka, baik yang bahagia maupun yang menyedihkan. Sebelumnya, banyak orang hanya terpapar gambaran idealis tentang pernikahan. Namun, melalui media sosial, kini mereka dapat melihat bahwa pernikahan tidak selalu tentang romansa, tetapi juga melibatkan konflik dan tantangan finansial. Lebih lanjut, konten terkait pernikahan di media sosial telah membuka ruang bagi diskusi yang lebih terbuka tentang topik-topik yang dianggap tabu dalam pernikahan, seperti perselingkuhan dan isu- Dalam era berkembangnya teknologi, media sosial yang menjadi tren beberapa tahun ini salah satunya adalah TikTok. TikTok merupakan salah satu aplikasi media sosial yang memiliki jumlah pengguna yang cukup besar di Indonesia, terkhusus di kalangan generasi muda. Dalam aplikasi ini penggunaanya bisa membuat dan membagikan konten yang berupa video singkat. Konten yang dibagikan oleh penggunaanya tak jarang pula sesuai dengan tren yang ada pada waktu tertentu (Astuti & Andrini, 2021). Salah satu tren yang sedang marak dalam pada aplikasi ini adalah penundaan pernikahan, yang mana mereka menyebutnya dengan sebutan *waithood*. Contohnya yaitu dalam konten TikTok Kalis Mardiasih yang menggunakan tagar *waithood* menjelaskan penjabaran terkait penundaan pernikahan. Dia merupakan penulis buku dan pendukung perempuan untuk berdaya. Dalam kontennya ia menjelaskan alasan dan faktor-faktor perempuan menunda menikah. Ditemukan beberapa respon dukungan dari masyarakat, seperti

pertama, tidak terburu-buru menikah karena melihat kehidupan rumah tangga di lingkungan sekitar yang tidak indah di film-film. *Kedua*, karena kita tidak mau sebagai perempuan, memiliki anak yang merasa *fatherless* atau ketidakberadaan sosok ayah atau peran ayah dalam rumah tangga. Ketiga, berpikir tidak akan menikah karena *trust issue*, tapi tidak munafik pengen punya teman hidup (Mardiasih, 2024).

Perlu diketahui pula, dalam al-qur'an dan hadits sudah dijelaskan hukum melaksanakan pernikahan. Salah satu ayat yang menjelaskan penegasan hukum melaksanakan pernikahan itu adalah surah An-nur (24) : 32, yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.

Ayat ini menegaskan bahwa pernikahan itu wajib hukumnya bagi orang yang sudah mampu, keluarga ataupun kerabat dianjurkan untuk mencari pasangan. Ayat ini menekankan bahwa menikah adalah kewajiban bagi mereka yang mampu. Keluarga atau kerabat dianjurkan untuk membantu mencari pasangan bagi seseorang yang telah dewasa tetapi masih lajang. Beberapa orang khawatir tentang tantangan yang mungkin mereka hadapi setelah menikah, sehingga mereka menunda pernikahan. Namun, janji Allah itu pasti, yaitu Dia akan mencukupkan kebutuhan hamba-hamba-Nya, bahkan dalam kemiskinan (Kasim Umasangadji, 2023).

Al-Qur'an menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan manusia berpasangan sebagai suatu anugerah yang memiliki tujuan mendalam. Dalam surah An-Nahl (16) : 72, menjelaskan bahwa Allah menciptakan pasangan dari jenis yang sama agar manusia dapat merasakan ketenangan hidup dan

menjadi sumber keturunan yang akan melanjutkan tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi. Dalam menjalani fase menunda pernikahan, penting bagi tiap individu untuk tetap memperhatikan nilai-nilai dan ajaran yang terdapat dalam al-Qur'an (Gamal, 2024).

Dalam hadits-hadits Nabi telah banyak pula dijelaskan bahwa seseorang haruslah melaksanakan yang namanya pernikahan dan tidak pula dianjurkan untuk mengambil jalan menyendiri atau menjalani kehidupan selibat (tidak menikah), karena hal itu tidak sesuai dengan sunnatullah. Sebagaimana hadits tersebut sekira-kira memiliki arti “menikahlah untuk menjaga kelangsungan spesies manusia (agar dapat terus menjalankan fungsi sebagai khalifah di bumi ini)”. Namun demikian, terdapat sejumlah permasalahan yang timbul di masyarakat terkait masalah pernikahan yang hingga kini belum menemukan jalan keluarnya. Seperti halnya pada tren penundaan pernikahan dalam akun TikTok yang banyak diunggah oleh penggunanya dengan berbagai macam unggahan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan penulis bahas adalah : bagaimana persepsi Gen Z pengguna TikTok terhadap penundaan pernikahan perspektif hukum keluarga Islam?

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan masalah tersebut, maka peneliti merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apa yang melatarbelakangi Gen Z untuk menunda pernikahan?
2. Kapan waktu yang tepat untuk menikah dalam pandangan Gen Z?
3. Bagaimana penundaan pernikahan dalam perspektif hukum keluarga Islam?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian, maka peneliti merumuskan tujuan pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui alasan yang melatarbelakangi Generasi Z untuk menunda pernikahan
2. Untuk mengetahui waktu yang tepat untuk menikah dalam pandangan Generasi Z
3. Untuk menganalisis penundaan pernikahan dalam perspektif hukum keluarga Islam

1.5. Signifikasi Masalah

1.5.1 Aspek teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang keislaman, terutama tentang hukum menunda pernikahan.

1.5.2 Aspek praktis

Membantu masyarakat umum untuk membuat keputusan yang tepat terhadap penundaan pernikahan. Penelitian ini juga dapat mengingatkan betapa pentingnya ajaran Islam sehingga umat Islam dapat menerapkannya dengan benar.

1.6. Studi Literatur

1. Bunga Cahyaningsih (2024) dengan skripsi yang berjudul "*Mindset Menunda Menikah (Waithood) di Kalangan Perempuan Generasi Z dan Dampaknya Terhadap Keluarga (Studi Kasus di Wilayah Solo Raya)*", fokus penelitian ini adalah menganalisis pola pikir menunda pernikahan (*waithood*) di kalangan perempuan Generasi Z di wilayah Solo Raya, dampaknya terhadap keluarga, serta perspektif hukum Islam terhadap perilaku *waithood*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan deskriptif analitis dengan pendekatan normatif dan sosiologis-empiris. Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi

yang diperoleh dari informan, yaitu perempuan Generasi Z yang telah mengalami *waithood* di wilayah Solo Raya. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan analisis data kualitatif dengan metode induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dampak *waithood* terhadap keluarga adalah penurunan pertumbuhan penduduk, yang menyebabkan pertumbuhan demografis negatif dan peningkatan fertilitas negatif. Penurunan pertumbuhan penduduk akibat penurunan tingkat kelahiran akan mempengaruhi pembentukan keluarga inti di berbagai wilayah, terutama di wilayah Solo Raya. Jika kondisi ini dibiarkan tanpa penanganan, hal ini akan berkontribusi pada penurunan tingkat fertilitas total di tingkat nasional. (2) Pola pikir *waithood* tidak diperbolehkan dari perspektif hukum Islam, karena Islam mendorong pernikahan sebagai sarana untuk mengikuti sunnah Nabi, melaksanakan ibadah, dan mengarahkan kecenderungan alami yang diberikan oleh Allah. *Waithood* tanpa alasan yang jelas, menolak kecenderungan alami, dan menyebabkan lebih banyak kerugian bertentangan dengan ajaran hukum Islam. Namun, *waithood* yang disertai alasan yang tidak melanggar hukum Islam atau dianggap sah tidak selalu dilarang, sebagaimana pernah dilakukan oleh ulama atau intelektual di masa lalu (Cahyaningsih, 2024).

2. Muhammad Nashrullah, DKK (2023) dengan jurnal yang berjudul "*Analyze Reason for Delaying Marriage for Young People Who Already Have the Ability in Riau Province According to the Perspective of Islamic Law*", tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi alasan-alasan yang mendasari mengapa kaum muda yang mampu menunda pernikahan di Desa Langgini, Kabupaten Kampar, dan menganalisis perspektif hukum Islam terhadap alasan-alasan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dilakukan melalui penelitian lapangan di Desa Langgini, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Populasi berjumlah 28 orang, dan jumlah sampel 28 orang, dengan

menggunakan metode sampel jenuh. Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik, meliputi observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa alasan menunda pernikahan bagi kaum muda yang mampu menunda pernikahan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor finansial dan ekonomi, ketakutan akan kemiskinan, keinginan untuk berkarier, belum menemukan pasangan, keinginan untuk menyenangkan orang tua, trauma dari lingkungan, dan kurangnya pengetahuan tentang pernikahan. Tinjauan hukum Islam tentang alasan menunda pernikahan bagi kaum muda yang mampu menunda pernikahan menunjukkan bahwa hukum Islam melarang penundaan pernikahan, bahkan melarangnya jika tidak disertai alasan yang jelas sesuai dengan hukum Islam (Nashrullah et al., 2023).

3. Herliana Riska dan Nur Khasanah (2023) dengan jurnal yang berjudul "Faktor yang Mempengaruhi Fenomena Menunda Pernikahan pada Generasi Z", tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena penundaan pernikahan di kalangan Generasi Z serta dampak yang ditimbulkan oleh fenomena tersebut. Penelitian ini menggunakan metode survei, dengan teknik analisis data meliputi analisis deskriptif dan regresi linier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden (64,8%) memilih menunda pernikahan hingga mereka mencapai kesuksesan dalam karier atau pendidikan mereka. Tekanan dari lingkungan sosial (24,6%) dan perubahan nilai-nilai sosial (10,6%) juga mempengaruhi keputusan mereka untuk menunda pernikahan. Dalam hal dampak fenomena penundaan pernikahan terhadap Generasi Z, hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden (61,2%) percaya bahwa menunda pernikahan memberikan lebih banyak waktu untuk berkembang dan tumbuh. Secara statistik, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan Generasi Z untuk menunda pernikahan

meliputi pendidikan, karier, dan tekanan sosial. Analisis regresi linier menunjukkan bahwa responden dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi lebih cenderung memilih untuk menunda pernikahan. Demikian pula, responden yang lebih fokus pada karier juga lebih cenderung memilih untuk menunda pernikahan. Sementara itu, tekanan sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan Generasi Z untuk menunda pernikahan. Berdasarkan temuan penelitian dan diskusi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan Generasi Z untuk menunda pernikahan adalah pendidikan, karier, dan tekanan sosial. Meskipun menunda pernikahan dapat memberikan lebih banyak waktu untuk pertumbuhan dan perkembangan pribadi, hal ini juga dapat menyebabkan tekanan sosial dan psikologis (Riska, 2023).

4. Andika, DKK (2021) dengan jurnal yang berjudul "*Fenomena Waithood di Indonesia: Sebuah Studi Integrasi antara Nilai-Nilai Keislaman dan Sosial Kemanusiaan*", penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena waithood di Indonesia yang disebabkan oleh perubahan perilaku masyarakat dalam kehidupan sosial, dengan mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dan sosial kemanusiaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode deskriptifanalitis. Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan tentang upaya memahami fenomena waithood dengan mengintegrasikan perspektif Islam dan sosial kemanusiaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman terhadap fenomena waithood dapat diintegrasikan dengan perspektif Islam dan sosial kemanusiaan. Penelitian ini merekomendasikan kepada tokoh dan masyarakat sosial dalam memahami fenomena *waithood* (Andika et al., 2021).
5. Raissa Putri Fadhillah, DKK (2019) dengan jurnal yang berjudul "*Decision Making to Delay Marriage of Woman in Early Adult Phase*", tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengambilan

keputusan untuk menunda pernikahan pada wanita di fase dewasa awal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur dengan dua informan berusia 35 tahun, bekerja dan memiliki kekasih. Hasil dari penelitian ini adalah penundaan pernikahan dilakukan melalui bentuk tahapan pengambilan keputusan yaitu identifikasi masalah, pencarian informasi dan analisis data, pembuatan alternatif kebijakan, pemilihan alternatif, implementasi keputusan serta monitoring dan evaluasi hasil implementasi. Pengambilan keputusan juga dipengaruhi oleh faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi dan faktor psikologis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah keputusan menunda pernikahan yang diambil oleh kedua informan merupakan keputusan yang terbaik sebelum memulai kehidupan berumah tangga karena mempertimbangkan dampak yang dihadapi (Fadhillah et al., 2019).

6. Arif Nofal (2019) dengan skripsi yang berjudul “Perilaku Penundaan Pernikahan Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)”, tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi penundaan pernikahan di Desa Rantau Sialang, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan menganalisis perspektif hukum Islam terhadap penundaan pernikahan di desa tersebut. Untuk mengungkap permasalahan ini secara mendalam dan komprehensif, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Setelah melakukan penelitian tentang perilaku penundaan pernikahan dari perspektif hukum Islam di Desa Rantau Sialang, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, disimpulkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi penundaan tersebut antara lain adalah ketidakmampuan mendapatkan pasangan yang sesuai, keinginan untuk tetap mandiri, pertimbangan karier, alasan finansial, dan

pengalaman kegagalan dalam mendapatkan pasangan. Tinjauan hukum Islam mengenai perilaku penundaan pernikahan oleh para informan menunjukkan bahwa, menurut Imam Syafi'i dalam karya Sulaiman Rasjid, menunda pernikahan karena alasan karier adalah sunah. Sementara itu, menunda pernikahan karena keinginan untuk mandiri hukumnya makruh menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Malik dalam kitab yang sama, menunda pernikahan karena belum siap secara finansial juga dianggap sunah. Selain itu, menunda pernikahan karena belum menemukan pasangan yang tepat dianggap makruh menurut Imam Malik (Noval, 2019).

7. Anggun Susanti (2019) dengan skripsi yang berjudul “Fenomena Orang Dewasa Menunda-Nunda Pernikahan (Studi Kasus di Dusun Purwodadi di Kelurahan Kotagajah Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)”, penelitian ini mengkaji dan menganalisis faktor-faktor penyebab orang dewasa menunda pernikahan di Dusun Purwodadi, Desa Kotagajah, Kabupaten Kotagajah, Lampung Tengah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan fenomena yang mendorong orang dewasa menunda pernikahan di Dusun Purwodadi. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan kualitatif dengan pendekatan deskriptif, menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi untuk mengumpulkan data yang diperlukan, serta menerapkan metode analisis isi induktif. Analisis ini mencakup alasan atau faktor-faktor yang melatarbelakangi penundaan pernikahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab penundaan pernikahan memiliki persamaan dan perbedaan antara teori dan praktik. Persamaan antara praktik dan teori terletak pada faktor finansial, seperti masalah ekonomi, faktor psikologis, termasuk kesiapan mental untuk menikah, terutama bagi mereka yang mengalami trauma perceraian, dan faktor biologis. Sementara itu, perbedaan antara praktik dan teori muncul dari keinginan untuk

menikmati kesendirian, kebebasan sosial, dan mengejar karier, yang tidak sejalan dengan teori psikologi dan hukum Islam. Pernikahan hendaknya tidak menjadi penghalang bagi seseorang untuk meniti karir dan bersosialisasi dengan orang lain, selama dilakukan dalam batas kewajaran dan tidak mengabaikan tugas serta tanggung jawab yang timbul setelah menikah (Susanti, 2019).

8. Rio Rizki Aditya (2019) dengan skripsi yang berjudul “Faktor-Faktor Menunda Pernikahan di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam”, skripsi ini dilatarbelakangi oleh faktor-faktor yang menyebabkan penundaan pernikahan di kalangan pemuda di Desa Sungai Tonang, yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Beberapa faktor yang menyebabkan penundaan pernikahan, antara lain ketidaksetujuan keluarga, ketidakstabilan keuangan, dan praktik adat yang memberatkan. Meskipun mereka sehat jasmani dan rohani untuk menikah, di era modern ini, di mana segala sesuatunya begitu canggih, terdapat kekhawatiran jika mereka tidak menikah, mereka dapat terjerumus ke dalam perilaku yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Dalam skripsi ini, penulis membahas beberapa isu kunci, yaitu pelaksanaan penundaan pernikahan di Desa Sungai Tonang, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, dan perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan penundaan pernikahan di desa tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Sungai Tonang, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar. Populasi terdiri dari sembilan pemuda, dan metode pengambilan sampel yang digunakan adalah total sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara, yang merupakan data primer yang dikumpulkan dari masyarakat. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dengan mengkaji kitab-kitab yang berkaitan dengan fiqh Munakahat. Dalam pengumpulan data dilakukan melalui observasi,

teknik wawancara, dan dokumentasi yang kemudian data tersebut dianalisis dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah faktor penundaan pernikahan di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar belum sesuai dengan syari'at Islam karena dalam Islam tidak ada yang namanya penundaan pernikahan, dan jikalau seseorang sudah mampu atau layak untuk menikah maka menikahlah karna dalam Islam begitu banyak dalil yang mengisahkan tentang pernikahan itu begitu di permudah dalam pelaksanaannya selagi tidak bertentangan dan melanggar syarat yang telah di tetapkan oleh syara' karena Islam lebih mengutamakan yang halal dari pada mempertahankan sesuatu yang bersifat memberatkan (Aditya, 2019).

1.7. Kerangka Teoretis

1.7.1 Teori Generasi

Generasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kelompok orang yang lahir dalam rentang waktu tertentu dengan membagi ciri sosial, budaya dan teknologi yang serupa. Pengaruh peristiwa penting sejarah dan perkembangan teknologi, membuat setiap generasi memiliki pengalaman dan perspektif yang berbeda. Generasi yang paling melekat dengan perkembangan teknologi dan bahkan kehidupan sehari-harinya tidak terlepas dari teknologi adalah generasi Z (Gen Z). Gen Z merupakan generasi yang lahir dalam era digital yang sudah mapan. Mereka tumbuh dengan smaprtphone, media sosial dan internet yang merajai kehidupan sehari-hari (Muhtar, 2023).

1.7.2 Teori pernikahan dalam Islam

Kata pernikahan dalam bahasa Indonesia merupakan kata benda (nomina) yang merupakan serapan dari bahasa Arab yaitu *nakaha*, *yankihu*, *nikaahan*. Nikah menurut bahasa yaitu *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang berarti kumpul. Nikah juga bisa diartikan *az-zawaj* akar dari kata *zawwaja* dengan

tasydid waw, yang berarti pasangan atau jodoh (berlaku bagi laki-laki dan perempuan) (Abror, 2020).

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 1 ayat (2), pernikahan didefinisikan sebagai : "Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Undang-Undang Perkawinan, 1974).

Dalam Qur'an Surah An-Nisa ayat 3 berikut dijelaskan pula beberapa hukum pernikahan. Ayat tersebut berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya : "Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi : dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim". (QS. An-Nisa : 3)

Dari ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum pernikahan ada lima macam, yaitu: Pertama, pernikahan hukumnya wajib bagi mereka yang memiliki hawa nafsu yang kuat, di mana dikhawatirkan dapat menjerumuskan kepada perbuatan dosa (seperti perzinahan), sedangkan ia seorang yang mampu untuk membayar mahar dan memberikan nafkah kepada calon istrinya. *Kedua*, sunnah bagi orang yang mampu tetapi dapat mengawal nafsunya. *Ketiga*, mubah bagi orang yang tidak ada larangan untuk berkahwin. *Keempat*, haram hukumnya bagi orang yang tidak mampu mencukupi kebutuhan jasmani dan rohani, serta dikhawatirkan melakukan tindak kekerasan terhadap istrinya jika menikah. *Kelima*, makruh jika kemampuan untuk menikah belum datang (Musawar, 2020).

1.7.3 Teori Perubahan sosial dan norma keluarga

Perubahan sosial merupakan bentuk peralihan di masyarakat yang diakibatkan dari berbagai faktor. Perubahan sosial ini sejalan dengan adanya perubahan pada lembaga sosial. Willbert Moore mendefinisikan perubahan sosial sebagai perubahan signifikan dalam struktur sosial yang mencakup pola perilaku dan interaksi sosial, serta melibatkan norma, nilai, dan fenomena budaya. Perubahan sosial mengacu pada semua transformasi yang terjadi dalam lembaga sosial dalam suatu masyarakat yang berdampak pada sistem sosialnya, termasuk sikap, nilai, dan pola perilaku kelompok sosial (Hilmi, 2020).

Dalam bermasyarakat, tentu kita juga tidak terlepas dari adanya keluarga. Dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita lalui akan selalu berkaitan dengan keluarga. Keluarga merupakan bagian terpenting dalam hidup seseorang atau lembaga sosial yang berkembang di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Keluarga merupakan suatu sistem yang tidak kalah penting dalam masyarakat. Pengaruh keluarga sangat kuat terhadap kepentingan kehidupan masyarakat. Keluarga dan masyarakat memiliki hubungan erat yang selalu menghimpun segala roda kehidupan yang mereka lalui (Irwan et al., 2022).

Dalam kehidupan bermasyarakat dan berkeluarga, tentu di dalamnya terdapat norma-norma yang harus ditaati. Norma adalah kriteria yang digunakan oleh masyarakat untuk menilai sejauh mana suatu tindakan dianggap dapat diterima atau tidak oleh masyarakat tersebut. Dalam kata lain, norma-norma itulah yang menentukan perilaku peran yang sesuai bagi setiap posisi dalam keluarga dan masyarakat (Santosa, 2009).

Norma-norma dalam keluarga yang dikutip dari (Mustansyir, 2010), terdiri dari :

- a. Norma sopan santun, berkaitan dengan perilaku yang sopan dan baik dalam berinteraksi dengan keluarga.

- b. Norma hukum, bukan hanya penjabaran aturan hukum sebuah negara, melainkan dilengkapi pula dengan aturan hukum yang dikembangkan oleh anggota-anggota keluarga itu.
- c. Norma moral, nilai-nilai tersebut seperti kejujuran, kebijaksanaan, kebaikan dan saling menghargai.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian dikategorikan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di kancah atau medan terjadinya gejala (M. I. Hasan, 2002). Yaitu dengan mengamati video-video konten TikTok yang relevan dengan pembahasan penelitian ini.

Konten yang peneliti ambil untuk penelitian ini adalah konten-konten yang menggunakan tagar/*hashtag*, diantaranya adalah konten yang menggunakan *#waithood*, *#menundani* dan *#marriageis scary*. Pemilihan ketiga tagar tersebut dalam penelitian ini didasarkan pada relevansi ketiganya dengan fenomena sosial yang tengah marak di kalangan gen Z, yaitu penundaan pernikahan. Dalam postingan tersebut juga dilihat isi konten yang diunggah harus membahas tentang penundaan pernikahan.

Dalam penelitian ini, postingan yang diambil adalah postingan yang diunggah oleh pengguna TikTok yang berasal dari Indonesia saja dengan melihat pada bahasa yang digunakan pemilik akun dan juga bahasa yang digunakan para komentator dalam postingan tersebut. Peneliti juga melihat bagaimana tanggapan komentar dari pengguna TikTok lainnya yang nantinya akan dikelompokkan dalam 2 (dua) kategori respon, yaitu respon yang mendukung dan respon yang menolak isi postingan.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan Normatif-Empiris, yang merupakan metode penelitian yang memadukan unsur hukum normatif dengan unsur empiris tambahan. Peneliti memilih pendekatan normatif karena mengacu pada norma, aturan, dan regulasi, baik tertulis maupun tidak

tertulis, berupa adat istiadat yang berlaku, yaitu hukum Islam. Sementara itu, empiris mengacu pada karakteristik konkret, sehingga pendekatan ini merupakan upaya untuk mendekati permasalahan yang diteliti dengan mempertimbangkan aspek hukum konkret atau yang sesuai dengan realitas masyarakat (Rahmatulloh, 2022).

1.8.2 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yang berbeda, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang diambil atau diperoleh secara langsung oleh peneliti. Data ini peneliti dapatkan dari tayangan video konten TikTok. Dalam hal ini yang menjadi sumber data primer adalah pembuat konten TikTok yang membahas penundaan pernikahan. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 55 pengguna akun yang membahas isi postingan yang berkaitan dengan penundaan pernikahan. Peneliti juga melihat bagaimana komentar dari postingan tersebut sebagai salah satu acuan untuk menganalisis konten postingan yang diambil.

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data mengacu pada sumber data yang tidak memiliki hubungan langsung dengan responden dan berfungsi sebagai data pendukung bagi peneliti. Data ini diperoleh dari berbagai buku dan dokumen yang relevan dengan permasalahan yang diteliti (Sangadji, 2010). Sumber data ini peneliti dapatkan dari Al-Qur'an, hadits, jurnal, artikel atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti dalam penelitian ini.

1.8.3 Teknik *Sampling*

Teknik pengambilan sampel untuk subjek penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan

tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk dapat menentukan jumlah sampel yang akan diteliti. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2019).

Dengan adanya penjelasan di atas, maka berikut ini merupakan sampling dari penelitian ini:

1. Postingan yang diunggah oleh pengguna TikTok yang berasal dari Indonesia, dengan melihat pada bahasa yang digunakan pemilik akun dan para komentator dalam postingan tersebut.
2. Postingan yang menggunakan #waithood
3. Postingan yang menggunakan #menundanih
4. Postingan yang menggunakan #marriageissscary
5. Postingan yang isi kontennya berkaitan dengan penundaan pernikahan

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi merupakan kemampuan individu dalam memanfaatkan hasil pengamatannya melalui kerja indra penglihatan yang ditunjang oleh indra-indra lainnya (Buangin, 2007).

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan metode penelitian non-partisipan, dimana peneliti tidak terlibat langsung dalam aktivitas sehari-hari individu yang diamati dan bertindak sebagai pengamat independen. Dalam hal ini peneliti mengamati konten-konten yang membahas tentang penundaan pernikahan.

Observasi ini akan peneliti gunakan untuk menguraikan hasil analisis dari data yang ditemukan oleh peneliti, sesuai dengan rumusan masalah sebagaimana telah peneliti paparkan di atas. Ketika observasi

dilakukan, peneliti melakukan observasi terhadap postingan-postingan yang telah peneliti pilih melalui teknik sampling dengan batasan waktu dari Bulan Februari hingga Bulan Juli 2025.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dokumentasi ini merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk lisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik pengumpulan data secara observasi (Sugiyono, 2019). Peneliti menggunakan teknik *screenshoot* dalam mendokumentasikan konten TikTok yang telah diunggah oleh pengguna dengan tagar yang berkaitan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dokumentasi ini juga berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi dan menata catatan observasi dan sumber data lainnya guna memperdalam pemahaman peneliti terhadap fenomena yang diteliti dan menyajikan temuan data agar dapat diteliti oleh orang lain, penelitian ini menggunakan model analisis interaktif. Menurut Sugiono (2018) teknik pengumpulan data penelitian dapat dianalisis menggunakan tiga tahap, yaitu :

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Diartikan sebagai proses penyeleksian data yang dilakukan dengan cara menyederhanakan dan mengabstrakkan data yang diperoleh pada saat penelitian di lapangan.

2. Penyajian data (*Data Display*)

Didefinisikan sebagai proses penyajian informasi yang dikumpulkan selama penelitian, diikuti dengan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penelitian ini menekankan penyajian data deskriptif.

3. Menarik kesimpulan atau verifikasi (*Conclusion Drawing /Verification*)

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir penelitian ini. Proses penarikan kesimpulan disesuaikan dengan kompleksitas informasi yang dikumpulkan di lapangan, sekaligus mempertimbangkan penyimpanan data, kemampuan, dan akurasi dalam menganalisis data. Dengan demikian, penelitian ini dianggap valid dan kesimpulan yang ditarik bersifat spesifik, berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan.

